

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia menganut tiga sistem hukum yang berlaku dan merupakan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga sistem itu adalah sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem Hukum Perdata (BW) yang telah dikodifikasi menjadi hukum Nasional. Dalam pelaksanaannya ketiga sistem hukum tersebut mempunyai dasar aturan yang berbeda beda. Dalam sistem hukum adat, bentuk hukumnya sebagian besar tidak tertulis merupakan aturan hidup yang berkembang dalam masyarakat, corak dan pertumbuhannya diserahkan pada kesadaran masyarakat adat itu sendiri, dalam hal apa dan mana yang dianggap adil.

Selain hukum adat, hukum Islam berlaku pula di Negara Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini sejalan dengan teori "*Receptio a contrario*" yang dipelopi oleh Hazairin. "Bahkan hukum adat menjadi yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam".¹ Sistem hukum Undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama di Indonesia

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian seseorang. R. Santoso Pudjosebroto, Pengertian Hukum Waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.² Soepomo mengatakan bahwa, Pengertian Hukum Waris yaitu peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.³

¹ Zainudin Ali. 1998. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kabupaten Donggala*. Yayasan Al-ahkamm. Ujung Pandang. hlm. 41

² Ariza Umami, dkk. 2020. *Hukum Waris*. Laduni Alifatama. Lampung. hlm. 2.

³ Ibid, hlm. 2

Sejarah perkembangan Hukum waris di Indonesia dimulai pada saat sebelum masa pemerintahan Belanda, masa pemerintahan Belanda (penjajahan), dan masa pemerintahan Indonesia.

1. Sebelum masa pemerintah Belanda

Sebelum masa pemerintah Belanda pemberlakuan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton dan Ternate. Pada umumnya paham yang dianut adalah bermahzab Syafi'i. Dalam pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan tersebut tidak *parsial*. Menurut Gibb dalam bukunya *The Modern Trends In Islam* yang dikutip A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahmad, bahwa orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan rasulnya. Dengan demikian apabila mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, maka otomatis mereka akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi orang Islam saat itu, hukum Islam adalah kehendak Allah dan tradisi rasul.⁴

2. Masa pemerintah Belanda (Penjajahan)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, salah satu kebijakan pemerintah dalam merespon pemikiran dan mengimplementasikan hukum Islam adalah dengan merumuskan serta memformulasikan teori – teori yang berkenaan dengan cita – cita hukum dan adat masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Van den Berg mengonsepan Staatblat 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan harus berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. Teori merupakan rumusan hasil pergulatan pemikirannya, setelah memperhatikan dan mencermati fakta hukum yang ada pada masyarakat pribumi

3. Masa pemerintahan Indonesia

Indonesia menyatakan diri merdeka, pada tanggal 17 agustus dan pada tanggal 18 agustus 1945 hasil rumusan Rancangan Undang-undang Dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Panitia Sembilan) disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan pernyataan Indonesia merdeka berarti berpengaruh terhadap sistem hukum Indonesia. Selanjutnya pasal II tentang aturan peralihan Undang-undang 1945 di tekankan bahwa hukum warisan colonial Belanda

⁴ A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahmad. 2006. *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. hlm. 74.

masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Hazairin memahami pasal tersebut bahwa hukum colonial Belanda yang hasil produk teori *receptive* dianggap tidak berlaku lagi harus *exit* karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah rasul (*teori receptive exit*).⁵

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang di anut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat Jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan (*tribalism*), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (*nomaden*), suka berperang dan merampas jaran.⁶ Menurut masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki keterampilan untuk memanggul senjata dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat di utamakan, karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Pada masa awal-awal Islam, kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih ada penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau politik.

Hukum waris islam menduduki tempat amat penting dalam islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hukum waris adalah orang yang mendapat harta warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapat harta warisan. Hukum waris merupakan hal yang sangat menjadi sorotan di masyarakat, setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya, bagaimana harta peninggalannya dipindahkan, serta bagaimana cara untuk menanganinya. Hal inilah yang diatur dalam hukum waris atau sering disebut juga dengan nama *faraid*.

Kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Hukum kewarisan Islam adalah Hukum Waris yang diatur dalam Al-Qur'an, sunah rasul, dan fiqih sebagai hasil dari ijtihad para fukaha dalam memahami ketentuan Al-Qur'an dan sunah rasul. Hukum kewarisan wajib hukumnya bagi umat islam untuk ditaati, dari sekian banyak

⁵ A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahmad. Op.Cit.

⁶ Ahmad Rofiq. 2012. *Fiqih Mawaris*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 7.

penyebutan di dalam A-Qur'an tentang hukum kewarisan ada di surah An-Nisa' diakhiri dengan penegasan pada surat An-Nisa' ayat 14 :

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

artinya : “(hukum) itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya kedalam surga yang mengalir padanya sungai-sungai, sedang kekal didalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya kedalam api neraka, sedang ia kekal didalamnya dan baginya siksaan yang menghinakan”.

Penafsiran Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di tentang ayat di atas adalah yang termasuk dalam kategori maksiat yaitu kekufuran dan kemaksiatan lain yang lebih ringan darinya, sehingga tidak ada suatu *syubhat* pun dalam ayat itu bagi *khawarij* yang berpendapat bahwa pelaku-pelaku maksiat adalah kafir, karena Allah telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang taat kepadaNya dan kepada rasulNya maka barangsiapa yang menaati Allah dengan ketaatan yang sempurna, ia akan masuk surga tanpa siksaan, dan barangsiapa yang durhaka kepada Allah dengan kedurhakaan yang sempurna dan termasuk dalam hal itu adalah kesyirikan ataupun selainnya ia akan masuk neraka dan ia kekal di dalamnya, sedangkan barangsiapa yang bercampur padanya kemaksiatan dan ketaatan maka ia memiliki penyebab pahala dan siksaan menurut apa yang ada padanya dari ketaatan dan kemaksiatan tersebut. Dan sesungguhnya sudah banyak nash-nash mutawatir yang menunjukkan bahwa (ahli maksiat dari kalangan) orang-orang yang bertauhid yang melakukan ketaatan tauhid tidaklah kekal dalam neraka, dan siapapun yang memiliki ketauhidan maka ia menjadi penghalang baginya dari kekekalan dalam neraka.⁷

Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut:⁸

1. Syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu :
 - a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki maupun mati hukmi (putusan hakim).

⁷ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. 2015. Tafsir Al-Qur'an Jilid 7. Darul Haq. Jakarta

⁸ A. Khisni. 2013. *Hukum Waris Islam*. Unissula Press. Semarang. hlm. 5

- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal.
 - c. Benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan dan berhak mewarisi.
2. Syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris, kecuali jika terdapat salah satu penghalang sebagai berikut :
- a. Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris.
 - b. Pembunuhan dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah :
 - 1) Pembunuhan karena khilaf,
 - 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
 - 3) Pembunuhan yang dilakukan karena tugas, dan
 - 4) Pembunuhan karena *'uzur* untuk membela diri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum waris atau *faraid* adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada *mawani'al-irts*). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga telah memperkenalkan adanya lembaga ahli waris pengganti dalam hal menangani kasus anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pasal 185 yang berbunyi :

- 1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁹

Kenyataan yang sering terlihat adalah anak-anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya hidup dalam kemiskinan, sedangkan saudara-saudara ayahnya hidup dalam berkecukupan. Kondisi itu menyebabkan anak

⁹ Fatimah Zuhrah. 2017. *Ahli Waris Pengganti Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. hlm. 3- 4

yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah sekaligus kehilangan hak mewarisi karena *terhijab* oleh saudara-saudara ayahnya. Memang di antara sekian banyak kasus terdapat beberapa dispensasi dimana seorang kakek memberi wasiat untuk cucu yatim itu. Tetapi sering juga seorang kakek meninggal sebelum melakukannya.

Sesuai dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul "**Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh Perdata**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dan fokus masalah dalam penelitian ini yaitu kedudukan dan perbandingan ahli waris pengganti dalam pembagian hukum waris Islam dalam kajian Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian hukum waris Islam.
 - b. Untuk mengetahui perbandingan kedudukan ahli waris pengganti menurut kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata.

2. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis :
 - a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian hukum waris Islam.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, dan masyarakat di Indonesia dalam pembagian waris serta kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian hukum waris Islam.
 - 2) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbandingan kedudukan ahli waris pengganti menurut kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata.
 - 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa ahli waris pengganti dalam pembagian hukum waris Islam.
 - 4) Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan skripsi guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Konsentrasi Hukum Perdata.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁰ Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan hasil pemikiran, kerangka, serta acuan pada dasar dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Pada setiap penelitian, harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan pengumpulan data, pengolahan, analisis, serta konstruksi.¹¹

¹⁰ Ronny H. Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia. Jakarta. hlm. 37

¹¹ L. Moeleong. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. hlm. 34-35

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan kajian terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris Islam yaitu teori kepastian hukum dan teori interpretasi hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum atau aturan itu dijalankan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis, aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taati. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹² Kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh terhadap hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.¹³

Menurut penulis keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian ini yaitu dengan adanya aturan atau putusan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, maka di dalamnya harus ada kepastian dalam kedudukan serta pembagian waris khususnya ahli waris pengganti.

b. Teori Interpretasi Hukum

Interpretasi Hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sudikno Mertokusumo mengatakan Interpretasi Hukum adalah salah satu metode penemuan hukum dengan memberi penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti terhadap undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Maka terkait penafsiran oleh hakim menjelaskan bahwa wajib pelaksanaan dapat diterima oleh masyarakat terhadap peraturan hukum mengenai peristiwa

¹² Sudikno Mertokusumo. 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 160

¹³ Samudra Putra Indratanto, dkk. 2020. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 . hlm. 88-100

konkret. Metode interpretasi adalah salah satu sarana untuk mengetahui makna dari undang-undang.¹⁴

Menurut penulis keterkaitan teori interpretasi hukum dengan penelitian ini yaitu dengan metode interpretasi, dapat memberi penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti terhadap Hukum Waris Islam sehingga dapat diterapkan pada kedudukan serta pembagian waris khususnya ahli waris pengganti.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang ada dalam penelitian ini, maka akan diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status).

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah yang dinyatakan berhak atas warisan.

c. Ahli Waris Pengganti

Dalam bahasa Belanda istilah ahli waris pengganti adalah *plaatsvervulling*. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggalnya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Roihan A. Rasyid mengatakan bahwa istilah ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.¹⁵

d. Pembagian Waris

Pembagian waris adalah pembagian harta orang yang sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabat si mayit.

e. Hukum Waris

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan para kerabat.

f. Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam merupakan suatu aturan yang mengatur tentang peralihan atau perpindahan hak milik, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya yang bersumber pada al-qur'an dan hadist. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 mengungkapkan bahwa hukum waris Islam sepenuhnya ialah aturan yang dirancang untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta memilih siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, serta jumlah bagian tiap ahli waris.¹⁶

g. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Edisi Baru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

¹⁶ Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam, Buku II

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca mengenai penelitian ini secara keseluruhan, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Hukum Waris Islam.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah dikumpul dan menganalisis data.

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Hukum Waris Islam.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.